

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Pengaturan tindak pidana pedofilia di Indonesia diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

2) Pasal 290 ayat (2) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”

3) Pasal 290 ayat (3) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

4) Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”

5) Pasal 293 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

6) Pasal 294 ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

2. Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1) Pasal 81 (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

i. Bentuk – Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia

1. Konseling,

Perlindungan konseling sangat berguna bagi korban kejahatan yang menimbulkan efek negatif dan trauma berkepanjangan, seperti korban pedofilia. Upaya pembinaan korban dan pendekatan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya.

2. Pelayanan / bantuan medis, Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan terhadap korban pedofilia sampai korban sembuh dan juga dapat berupa laporan tertulis (*Visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti.

3. Bantuan Hukum, berupa advokasi yaitu upaya – upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pedofilia mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia selama proses hukum berjalan.

4. Pengawasan, perlindungan ini dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah – daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia.

5. Pencegahan, dengan memberikan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak – anak dan masa depan bangsa.

5.2 Saran

1. Untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia para penegak hukum hendaknya mengutamakan penggunaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), karena dalam Undang – Undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas sehingga anak korban pedofilia lebih

terlindungi, sedangkan perumusan dan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan dalam KUHP tidak berpihak pada korban dan tidak sesuai perkembangan jaman.

2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik jika dilihat dari pasal demi pasal di dalam perundang-undangan yang menyangkut tentang korban kekerasan terutama pada anak. Alangkah baiknya jika semua masyarakat mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban kekerasan pada anak, agar nantinya jika masyarakat melihat terjadinya kekerasan pada anak, bisa langsung membantu si anak untuk mendapatkan hak-haknya yang akan diberikan dari pihak yang berwajib terhadap si anak

